



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 243/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor : 053/PW.24/A.7/09/2020, telah merekomendasikan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikot;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 108/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/ PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

13. Keputusan

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 229/PL.02.2-Kpt/7403/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor Nomor : 053/PW.24/A.7/09/2020 Tanggal 02 September 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 55/PP.04.2-BA/7403/Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

KEDUA.....

- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memenuhi kriteria :
- a. Tersedia tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI;
 - b. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
 - c. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
 - d. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat Negara;
 - f. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan gawat darurat medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan;
 - g. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan;
 - h. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*);
 - i. Tersedia ruang rapat untuk pertemuan dan koordinasi Tim Pemeriksa Kesehatan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan dokter, ahli psikologi dan petugas pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang berasal dari Organisasi Profesi IDI, HIMPSI dan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi bagian dari Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 03 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

